



PUTUSAN

Nomor 325/PID.SUS/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUNZIR
Tempat lahir : Matang Mane
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 8 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Meunasah Desa Matang Mane, kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : ZULFAN FAUZI
Tempat lahir : Desa Matang Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/20 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Matang Ketapang, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I (pertama) Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
4. Perpanjangan II (Kedua) Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai tanggal 12 November 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
8. Perpanjangan KPT I sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai tanggal 26 Februari 2018;
9. Perpanjangan KPT II sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
10. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh : ANDRI FAUZI HASIBUAN,SH dan MURSYIDA LUBIS,SH para Penasihat Hukum dari LAW OFFICE SOPHAN SOSILA TUMANGGOR,SH & PARTNERS beralamat di Jl. Brigjen Katamso Nomor 486 BC Kampung Baru Medan berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 8 Januari 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 29 Maret 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-401/Rp.9/Euh.2/10/2017 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :



Bahwa mereka terdakwa 1. MUNZIR bersama dengan terdakwa 2. ZULFAN FAUZI pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kapten Muslim Depan RSUD Sari Mutiara Kelurahan Sei Sikambang Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, “permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Petugas Kepolisian Sektor Medan Labuhan yaitu saksi Ismail Pane, SH, saksi P.Tinambunan, saksi H.T. Rambe pada saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Kapten Muslim Depan RSUD Sari Mutiara Kelurahan Sei Sikambang Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, atas informasi itu, saksi-saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan menurut informasi pelaku mempergunakan Mobil namun belum disebutkan jenis mobilnya dan selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut, saksi – saksi melihat dari dalam Mobil yang di kendarai ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ berhenti dipinggir jalan dan sesuai dengan informasinya, selanjutnya saksi-saksi petugas Kepolisian Polsek Medan Labuhan, melihat terdakwa I Munzir turun dari Mobil sambil menelpon, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa I Munzir dan terdakwa II Zulfan Fauzi yang berada didalam Mobil, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan dalam mobil ada terdapat dibawah tempat duduk bagian tengah di dalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ berupa : 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport yang berisikan : 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG yang menurut terdakwa I Munzir berisikan 1 (Satu) Bungkus Besar Shabu – Shabu, selanjutnya saksi – saksi melakukan penyitaan dari terdakwa I Munzir yaitu 1 (Satu) Buah Tas



Rangsel Warna Biru Tua Merk Passport yang berisikan : 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG yang berisikan 1 (Satu) Bungkus Besar Shabu – Shabu , 2 (Dua) Unit Handphone Masing – Masing : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam dengan Nomor Sim Card – 085361242976 , 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Tua dengan Nomor Sim Card – 081264919584, sedangkan dari terdakwa II Zulfan Fauzi dilakukan penyitaan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ dan 2 (Dua) Unit Handphone Masing – Masing : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Sim Card – 08225835343427 , 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak, barang bukti yang diamankan tersebut adalah alat di pergunakan Tranfortasi dan Komunikasi saat membawa Shabu (Narkotika), kemudian terdakwa I Munzir dan terdakwa II Zulfan Fauzi serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu tersebut didapat terdakwa I Munzir dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saat sedang berada di hotel Granada di Jalan Darussalam Medan melalui via handphone temannya yang bernama Iskandar (DPO), menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu dari kota Rayek Kab.Aceh Timur Prop NAD dan dibawa ke kota Medan Sumatera Utara namun tidak disebutkan berapa banyak yang mau diambil dan diantar, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Munzir langsung berangkat dari Medan ke kota Idi Kab.Aceh Timur Prop.Nangroe Aceh Darussslam dengan menumpang mobil bus Simpati Star, namun sebelum terdakwa I Munzir berangkat, terlebih dahulu menghubungi terdakwa 2. Zulfan Fauzi via Hanphone untuk mengambil sabu dan mengantar ke Medan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I Munzir menyuruh terdakwa 2. Zulfan Fauzi untuk mencari mobil pribadi yang dapat dipakai untuk membawa sabu.
- Bahwa setelah terdakwa I Munzir sampai di kota Idi sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Munzir kembali menghubungi terdakwa 2. Zulfan Fauzi dan bertemu sekitar pukul 17.00 wib di warung kopi , selanjutnya para



terdakwa sepakati cara membawa 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu dari Idi ke Medan adalah dengan mobil yang dirental oleh terdakwa 2. Zulfan Fauzi dengan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 1349 PJ, setelah itu terdakwa 1. Munzir dan terdakwa 2. Zulfan Fauzi duduk diwarung kopi sekaligus menunggu perintah dari Iskandar (DPO) kapan diambil sabu tersebut dan dari mana sabu tersebut diambil atau diterima.

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Munzir dihubungi oleh Iskandar (DPO) untuk datang bertempat depan kantor Bupati Idi di Rayek Kab Aceh Timur Prop Nangroe Aceh Darussalam dan terdakwa 1. Munzir disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna biru tua merk passport yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastic warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan 1 (satu) bungkus besar sabu mengantar sabu kepada JOK (DPO) di Kota Medan.
- Bahwa terdakwa 1. Munzir dan terdakwa 2. Zulfan Fauzi tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :153/Pol-10009/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar yang di duga berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor = 1.016 (satu kilo enam belas) gram yang disisihkan dengan Palstik bening kecil dengan berat kotor = 42 (empat puluh dua) gram untuk dibawa ke Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan No. Lab. 7959/NNF/2017, tanggal 07 Agustus 2017 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt serta diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. telah memeriksa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram yang diduga mengandung narkotika



Barang bukti A milik terdakwa MUNZIR dan terdakwa ZULFAN FAUZI .

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti terdakwa MUNZIR dan terdakwa ZULFAN FAUZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUNZIR bersama dengan terdakwa 2. ZULFAN FAUZI pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kapten Muslim Depan RSU Sari Mutiara Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, Petugas Kepolisian Sektor Medan Labuhan yaitu saksi Ismail Pane, SH, saksi P.Tinambunan, saksi H.T. Rambe pada saat sedang piket menerima informasi dari masyarakat, bahwa di Jalan Kapten Muslim Depan RSU Sari Mutiara Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan akan ada transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, atas informasi itu, saksi-saksi berangkat dan melakukan penyelidikan dan menurut informasi pelaku mempergunakan Mobil namun belum disebutkan jenis mobilnya dan selanjutnya setelah sampai di lokasi tersebut, saksi – saksi melihat dari dalam Mobil yang di kendarai ada 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ berhenti dipinggir



jalan dan sesuai dengan informasinya, selanjutnya saksi-saksi petugas Kepolisian Polsek Medan Labuhan, melihat terdakwa I Munzir turun dari Mobil sambil menelpon, kemudian saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa I Munzir dan

terdakwa II Zulfan Fauzi yang berada didalam Mobil, kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan dalam mobil ada terdapat dibawah tempat duduk bagian tengah di dalam1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ berupa : 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport yang berisikan : 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG yang menurut terdakwa I Munzir berisikan 1 (Satu) Bungkus Besar Shabu – Shabu, selanjutnya saksi – saksi melakukan penyitaan dari terdakwa I Munzir yaitu 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport yang berisikan : 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG yang berisikan 1 (Satu) Bungkus Besar Shabu – Shabu , 2 (Dua) Unit Handphone Masing – Masing : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam dengan Nomor Sim Card – 085361242976 , 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Tua dengan Nomor Sim Card – 081264919584, sedangkan dari terdakwa II Zulfan Fauzi dilakukan penyitaan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ dan 2 (Dua) Unit Handphone Masing – Masing : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Sim Card – 08225835343427 , 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak, barang bukti yang diamankan tersebut adalah alat di pergunakan Tranfortasi dan Komunikasi saat membawa Shabu (Narkotika), kemudian terdakwa I Munzir dan terdakwa II Zulfan Fauzi serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu tersebut didapat terdakwa I Munzir dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib saat sedang berada di hotel Granada di Jalan Darussalam Medan melalui via handphone temannya yang bernama Iskandar (DPO), menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu dari kota Rayek Kab.Aceh Timur Prop NAD dan dibawa ke kota Medan Sumatera Utara namun tidak



disebutkan berapa banyak yang mau diambil dan diantar, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa I Munzir langsung berangkat dari Medan ke kota Idi Kab. Aceh Timur Prop. Nangroe Aceh Darussalam dengan menumpang mobil bus Simpati Star, namun sebelum terdakwa I Munzir berangkat, terlebih dahulu menghubungi terdakwa 2. Zulfan Fauzi via Hanphone untuk mengambil sabu dan mengantar ke Medan dengan dijanjikan upah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I Munzir menyuruh terdakwa 2. Zulfan Fauzi untuk mencari mobil pribadi yang dapat dipakai untuk membawa sabu.

- Bahwa setelah terdakwa I Munzir sampai di kota Idi sekira pukul 16.00 wib terdakwa I Munzir kembali menghubungi terdakwa 2. Zulfan Fauzi dan bertemu sekitar pukul 17.00 wib di warung kopi, selanjutnya para terdakwa sepakati cara membawa 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu dari Idi ke Medan adalah dengan mobil yang dirental oleh terdakwa 2. Zulfan Fauzi dengan 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner warna hitam dengan nomor polisi BK 1349 PJ, setelah itu terdakwa 1. Munzir dan terdakwa 2. Zulfan Fauzi duduk di warung kopi sekaligus menunggu perintah dari Iskandar (DPO) kapan diambil sabu tersebut dan dari mana sabu tersebut diambil atau diterima.
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa 1. Munzir dihubungi oleh Iskandar (DPO) untuk datang bertempat depan kantor Bupati Idi di Rayek Kab Aceh Timur Prop Nangroe Aceh Darussalam dan terdakwa 1. Munzir disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna biru tua merk passport yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastic warna kuning keemasan yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan 1 (satu) bungkus besar sabu mengantar sabu kepada JOK (DPO) di Kota Medan.
- Bahwa terdakwa 1. Munzir dan terdakwa 2. Zulfan Fauzi tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :153/Pol-10009/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Luat Samosir



pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar yang di duga berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor = 1.016 (satu kilo enam belas) gram yang disisihkan dengan Palstik bening kecil dengan berat kotor = 42 (empat puluh dua) gram untuk dibawa ke Labfor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan No. Lab. 7959/NNF/2017, tanggal 07 Agustus 2017 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt serta diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. telah memeriksa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat brutto 42 (empat puluh dua) gram yang diduga mengandung narkotika

Barang bukti A milik terdakwa MUNZIR dan terdakwa ZULFAN FAUZI .

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti terdakwa MUNZIR dan terdakwa ZULFAN FAUZI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-401/Rp.9/Euh.2/10/2017 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Munzir dan terdakwa II Zulfan Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kami yaitu Pasal 114 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Munzir dan terdakwa II Zulfan Fauzi dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar yang di duga berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor = 1.016 (satu kilo enam belas) gram disisihkan dengan Palstik bening kecil dengan berat kotor = 42 (empat puluh dua) gram untuk dibawa ke Labor dan keperluan persidangan, sisanya 974 (sembilan ratus tujuh empat gram) telah dimusnahkan pada tanggal 18 Agustus 2017 di Penyidik.
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport
 - 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam dengan Nomor Sim Card – 085361242976
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Tua dengan Nomor Sim Card – 081264919584,
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Sim Card – 08225835343427
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



1. Menyatakan Para Terdakwa Munzir dan Zulfan Fauzi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual menjadi perantara narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar yang di duga berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor = 1.016 (satu kilo enam belas) gram disisihkan dengan Palstik bening kecil dengan berat kotor = 42 (empat puluh dua) gram untuk dibawa ke Labfor dan keperluan persidangan, sisanya 974 (sembilan ratus tujuh empat gram) telah dimusnahkan pada tanggal 18 Agustus 2017 di Penyidik.
 1. 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport
 2. 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG
 3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam dengan Nomor Sim Card – 085361242976
 4. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Tua dengan Nomor Sim Card – 081264919584,
 5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Sim Card – 08225835343427
 6. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak
Semuanya dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 48/Akta.Pid/2018/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 48/Akta.Pid/2018/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding pada tanggal April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3035 tanggal 19 Februari 2018 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pengadilan negeri medan telah membuat atau mengambil keputusan yang mempidana seseorang atau dalam hal ini para terdakwa, yang mana dalam keadaannya yang sebenar – benarnya para terdakwa tidak mendapatkan apa – apa yang menjadi hak – haknya mulai dari tingkat penyidikan dan sekaligus Pengadilan Negeri Medan juga membuat putusan dengan mengeyampingkan fakta – fakta. Adapun fakta – fakta tersebut dan sekaligus keberatan – keberatan tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa saudara jaksa penuntut umum dalam surat perintah perpanjangan tahannannya Nomor print : 401/N.2.263/Euh.2/10/2017 Kejaksaan Negeri Belawan dalam konsiderantnya di dalam surat penahanan tersebut menyebutkan bahwa para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 1 , jo pasal 132



ayat 1, atau kedua pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 undang – undang nomor 35 tahun 2009,.

Bahwa didalam surat dakwaannya Nomor ; PDM – 401/N.2.26.3/Euh.2/10/2017 Kejaksaan Negeri Belawan yang mana dalam dakwaannya mendakwa para terdakwa dengan dakwaan

Kesatu ; melanggar pasal 114 ayat 1, jo 132 ayat 1 undang – undang nomor 35 Tahun 2009

Kedua : melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132

Bahwa didalam tuntutan nya kejaksaan negeri belawan didalam surat tuntutan nya Reg. Perk. PDM – 401/Rp.9/Euh.2/10/2017 Tertanggal 12 Februari 2018 dalam tuntutan nya menuntut para terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

Kesatu ; pasal 114 ayat 2 undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Kedua : pasal 112 ayat 2 undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Bahwa didalam tuntutan nya jaksa penuntut umum telah memilih tuntutan yang kedua yaitu pasal 114 ayat 2 dalam mengajukan tuntutan nya di hadapan majelis hakim pengadilan negeri medan, bahwa telah terjadi perbedaan antara pasal yang ianya dakwakan yang dengan yang ianya melakukan penuntut umum negeri belawan dan juga terjadi perbedaan pasal yang dijadikan jaksa penuntut umum terhadap penahanan hal itu sebagaimana yang dimaksud dalam surat perintah penahanan nomor print 401/N.2.26.3/Euh.2/10/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 Kejaksaan negeri belawan yang mana dasar dilakukannya penahanan terhadap terdakwa diduga melanggar atau melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 atau ke dua pasal 112 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 Undang – undang nomor 35 tahun 2009.

Bahwa dalam hal ini pengadilan negeri medan tidak melihat tersebut dalam membuat putusannya atau setidaknya – tidaknya tidak mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum kenapa terjadi perubahan atau perbedaan antara tuntutan dan dakwaan.

Bahwa dalam dakwaan para terdakwa dalam membuatnya dakwaannya bersifat kumulatif tanpa ada menjelaskan peran, serta kepentingan serta porsi dan kedudukan masing – masing terdakwa dalam dakwaannya jaksa penuntut umum kejaksaan neger belawan memilih pasal 114 ayat 2 untuk menjadi dasar

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



dari tuntutananya tapi sebagaimana yang termuat di dalam putusan aquo menerangkan didalam pertimbangannya bahwa terjadi perbedaan peran antara terdakwa mMunzir dan Terdakwa Zulfan Fauzi bahwa unsur dari dakwaan alternatis yang mana di jadikan pilihan jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutananya yaitu pasal 114 ayat 2 yang mana isinya dan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 114 ayat 2(dua) undang – undang Nomor 35 tahun 2009 isinya sebagai berikut :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum,dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 enam tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tambah 1/3 (spertiga)”

Bahwa ada pun yang menjadi unsur – unsur pebuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Menjual, menawarkan, membawa, menukarkan narkotika
- d. Tanpa izin atau ilegal

Unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang mana dapat di minta pertanggung jawabannya secara hukum karen melakukan atau melanggar hukum dalam hal ini melakukan tindak pidana, bahwa seperti apa yang para terdakwa atas nama ZULFAN FAUZI adalah orang yang hanya di mintakan tolong oleh saudara Terdakwa MUNZIR untuk mencari mobil rentalan untuk membawa titipan 1 buah tas yang mana saudara Terdakwa Zulfan Fauzi tidak pernah diperlihatkan atau setidak – tidaknya di beritahukan sama saudara TERDAKWA Munzir apa isi bawaan tersebut dan hanya di beri upah sekaligus uang bayaran rental mobil selama 1 minggu sekaligus gaji dan uang makan serta minyak mobil sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah)

Unsur dengan Sengaja bahwa unsur ini adalah niat atau maksud, bahwa saudara terdakwa atas nama ZULFAN FAUZI hanyalah orang yang di mintakan merental mobil dan menjadi supir untuk ke aceh dan sekaligus ke medan dan ke

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



aceh lagi serta menjemput saudara Terdakwa Munzir tanpa mengetahui, atau tidak mengetahui apa yang dibawa saudara TERDAKWA Munzir dan apa isi bawakkannya dan untuk siapa diantar

Unsur menjual,menukarkan,membawa narkotika unsur ini adalah bahwa pelaku mengetahui dan intinya mempunyai maksud terlebih atau setidaknya tidaknya mempunyai niat dan kesempatan melakukan perbuatan tersebut

Unsur tanpa izin atau ilegal membawa narkotika unsur ini adalah pelaku tidak diberikan kekuasaan oleh negara ataupun pemerintah atau tanpa izin membawa benda narkotika tersebut.

Bahwa saudara Terdakwa Munzir sendiri hanya orang disuruh oleh seseorang yang mana dalam putusan Aquo diterangkan orang yang menyuruh tersebut bernama ISKANDAR yang mana ia telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang, bahwa saudara TERDAKWA MUNZIR DAN ZULFAN FAUZI sama sekali tidak pernah mengetahui dan membongkar apa isi tas tersebut di karenakan tas tersebut dalam kondisi di gembok atau setidaknya tidaknya tersegel dari saudara ISKANDAR tersebut

Bahwa bersamaan dengan ini kami sampaikan bahwa dalam proses penyidikan hingga penuntutan pihak para terdakwa tidak ada merasa pernah membubuhkannya atau menandatangani surat kuasa khusus untuk penunjukan kuasa hukumnya, yang mana menurut hemat kami adapun pendampingan yang dilakukan yang seolah – olah ada kuasa hukum yang mendampingi para terdakwa hanya sebuah rekayasa dari penyidik untuk memenuhi unsur Formal dari Kuahp Itu sendiri

Bahwa bersamaan dengan uraian – uraian tersebut diatas maka kami menyimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa pengadilan negeri medan telah menyatakan dakwaan dari saudara penuntut umum terbukti.

Bahwa disini kami melihat pengadilan negeri medan tidak menggali secara materil dan melihat kedudukan masing – masing para terdakwa secara hukum dan mengesampingkan keadaan yang sebenar – benarnya yang mana jelas sekali para terdakwa tersebut hanya didampingi pengacara atau kuasa hukumnya yaitu kami dalam proses penuntutan saja yang mana menurut hemat kami berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 114 Jo Pasal 56 Ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang mana menjelaskan secara tegas bahwa bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan merupakan kewajiban para penyidik dan penuntut umum untuk menyediakannya.*

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa mengacu pada putusan mahkamah sebagai berikut

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid / 1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “ apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K/Pid / 1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KuHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”

Berdasarkan hal; - hal tersebut diatas yang telah kami kemukakan maka dengan ini kami mohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, memutuskan permohonan banding ini untuk dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan atau setidak – tidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3035/PID.Sus/2017/PN Mdn Tertanggal 19 Februari 2018
2. Menyatakan dakwaan yang di dakwa terhadap para terdakwa cacat hukum atau setidak – tidaknya cacat materil
3. Mengembalikan Barang Bukti 1 Unit Mobil Merk Toyota Fortuner BK 1349 PJ Warna Hitam kepada pemiliknya
4. Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3035/PID.Sus/2017/PN Mdn Tertanggal 19 Februari 2018, dengan berpatokan pada pasal 112 ayat 1 undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
5. Menghukum terdakwa yang seringan – ringannyadi karenakan para terdakwa adalah orang yang menjadi korban dari kebiadaban dan kezholiman para bandar narkoba, yang memanfaatkan keadaan ekonomi dan kebodohan orang lain serta menjebak orang yang sama sekali tidak mengetahui apa – apa menjadi korban dari prekursor narkoba yang bidab dan keji



Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Berpendapat lain kami
Mohon Putusan yang seadil – adilnya atau ex aquo Et Bono.

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan
Nomor:W2.U1/422/HK.01/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 telah memberi
kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak
tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 sebelum berkas
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan
dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa
Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima sebagian dari memori banding
tersebut, khusus mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota
Fortuner Warna Hitam BK 13.49 PJ, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat
Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan
Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan
perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19
Februari 2018 Nomor 3035/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat
pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah
dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pidana "Melakukan
pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual menjadi perantara
narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)
gram"; telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, serta
mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada
para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan :

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhi tersebut dipandang tidak sesuai dengan



rasa keadilan dan asas kepatutan ditengah masyarakat.

- Bahwa Modus operandi para Terdakwa dapat dikwalifiser termasuk jaringan peredaran Narkotika Internasional yang dapat memasok/mensupply berat barang bukti berupa shabu-shabu dalam jumlah yang signifikan.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan misi i penegak hukum khususnya Polri dalam mengungkap jaringan Narkotika di Indonesia pada umumnya di Sumatera Utara pada khususnya.

Menimbang, mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam BK 1349 PJ yang diakui oleh bahwa mobil yang dipakai tersebut diperoleh dengan merental dari Musa. Menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi adalah adil untuk dikembalikan kepada yang berhak dengan pertimbangan bahwa mobil tersebut disewa/ dirental dari Musa tanpa diketahui oleh yang bersangkutan untuk digunakan sebagai alat melakukan membawa shabu-shabu dari Aceh menuju Medan dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penggunaan/pemakaian mobil yang dirental tersebut oleh para Terdakwa membawa shabu-shabu dari Aceh ke Medan adalah diluar sepengetahuan yang berhak sebagai pemilik Mobil Toyota Fortuner warna Hitam BK 1349 PJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3035/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 19 Februari 2018 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan status barang bukti 1(satu) Unit Toyota Fortuner Warna Hitam BK 1349 PJ, sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3035/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 19 Februari 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa Munzir dan Zulfan Fauzi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual menjadi perantara narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar yang di duga berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor = 1.016 (satu kilo enam belas) gram disisihkan dengan Palstik bening kecil dengan berat kotor = 42 (empat puluh dua) gram untuk dibawa ke Labfor dan keperluan persidangan, sisanya 974 (sembilan ratus tujuh empat gram) telah dimusnahkan pada tanggal 18 Agustus 2017 di Penyidik.
 - 1 (Satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Tua Merk Passport
 - 1 (Satu) Bungkus Kemasan Plastik Warna Kuning Keemasan yang Bertuliskan GUANYINGWANG
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam dengan Nomor Sim Card – 085361242976
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Tua dengan

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sim Card – 081264919584,
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Putih dengan Nomor Sim Card – 08225835343427
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dalam Keadaan Rusak
- Semuanya dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 1349 PJ;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LUHUT BAKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

Luhut Bako, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2018/PT MDN